

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Manusia senantiasa melakukan upaya-upaya dengan tujuan pengembangan pada setiap aspek kehidupan, tidak luput di dalamnya yaitu dalam hal kesehatan. Perkembangan dunia di bidang kesehatan sekarang ini sedemikian pesatnya dan memberi kontribusi yang cukup besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai sebuah bangsa yang sedang berkembang dan ingin maju tentu saja hal tersebut diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang maksimal.

Pada dasarnya pembangunan kesehatan menyangkut semua segi atau aspek kehidupan baik fisik, mental, spiritual maupun sosial-ekonomi. Perkembangannya selama ini, telah membawa perubahan orientasi, baik tata nilai maupun pemikiran terutama upaya pemecahan dalam berbagai masalah di bidang kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri.

Dalam meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan

sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan sebagai bentuk upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika) segala sesuatu yang mengekspor, mengimpor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan atau menggunakan Narkotika beserta sanksinya telah diatur didalam UU Narkotika yang bertujuan untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Penggunaan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia. Hal tersebut perlu kita cermati secara objektif dalam mewujudkan nilai-nilai seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) adalah *“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan*

bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”¹.

Pengaruh besar akan narkoba akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan, tidak hanya dari kalangan tertentu saja namun sudah mulai mengarah ke berbagai elemen masyarakat baik dari pelajar, mahasiswa, artis, akademisi, hingga aparat penegak hukum. Hal ini tentu membuat khawatir akan masa depan generasi muda bangsa Indonesia apabila tidak segera dilakukan tindakan yang tepat, oleh karenanya Pemerintah dituntut untuk berupaya melakukan upaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut, khususnya dalam penanggulangan peredaran ilegal Narkotika.

Berbagai upaya pemerintah untuk menanggulangi ancaman terhadap peredaran Narkotika yang selama ini dianggap meresahkan oleh masyarakat karena pengaruh yang ditimbulkan dari Narkotika tersebut sangat besar, mulai dari kecanduan, rusaknya sistem syaraf hingga menyebabkan kematian apabila dikonsumsi secara berlebih. Maka dari itu pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur mengenai Narkotika yaitu Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 kemudian dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika).

Salah satu upaya pemberantasan peredaran ilegal Narkotika pemerintah melaksanakan hukuman mati terhadap para bandar Narkotika. hal ini diharapkan supaya timbul efek jera kepada para pemasok Narkotika baik dari

¹ Lihat Undang-Undang Dasar 1945

dalam maupun luar negeri. Selain itu pemerintah juga mengedepankan proses rehabilitasi guna memutus mata rantai peredaran illegal Narkotika.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat Negara di bidang hukum, dimana salah satu tugas pokoknya adalah penegakkan hukum di Indonesia, dalam menjalankan tugas tersebut kepolisian berpedoman pada Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Dalam undang-undang tersebut kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana untuk dilakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan.

Upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika tidaklah mudah, berbagai upaya Pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut yaitu salah satunya dengan cara Rehabilitasi. Ada berbagai pertimbangan dalam mengklasifikasikan pembedaan terhadap para penyalah guna narkotika. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut dengan SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dijelaskan mengenai penjatuhan klasifikasi tindak pidana yang dimaksud dalam pasal

103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok metamphetamine (shabu)	: 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi)	: 2,4 gram=8 butir
3. Kelompok Heroin	: 1,8 gram
4. Kelompok Kokain	: 1,8 gram
5. Kelompok Ganja	: 5 gram
6. Daun Koka	: 5 gram
7. Meskalin	: 5 gram
8. Kelompok Psilosybin	: 5 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide)	: 5 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine)	: 3 gram
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. berdasarkan tujuan UU Narkotika tersebut dan melihat posisi pengguna narkotika, sehingga perlu adanya

pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.²

Dampak Narkotika jika disalahgunakan memang sangatlah berbahaya bagi manusia. Itu dapat merusak organ tubuh manusia baik secara fisik, emosi, maupun perilaku pemakainya dan berdampak panjang apabila terlambat dalam penanganannya.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya berdimensi cukup luas dari segi medik, psikiatri, psikososial ekonomi-politik, sosial budaya maupun kriminalitas, sehingga masalah ini menjadi semakin kronik, bahkan sudah merupakan penyakit sosial dalam masyarakat modern saat ini dan sama sekali belum ditemukan upaya penanggulangannya secara universal yang memuaskan, baik dari segi prevensi, terapi maupun *treatment* dan rehabilitasi.

² Lihat Pasal 4 ayat(a) UU Narkotika

Masalah penyalahgunaan Narkotika dapat diilustrasikan sebagai suatu pola hubungan (interaksi) yang melibatkan antara kondisi internal; yakni pribadi seseorang untuk terlibat penyalahgunaan dengan kondisi eksternal; yakni kondisi keluarga serta pengaruh teman kelompok dan zatnya itu sendiri, disamping kondisi lingkungan.

Dampak yang akan terlihat apabila pemakai narkoba memakai narkotika secara terus yaitu efek ketergantungan, yaitu kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Jika mereka berhenti mengkonsumsi obat-obatan, maka tubuh dari si pecandu akan menderita berlebih secara fisik dan mereka mau tidak mau harus memenuhi perasaan ketagihan tersebut dengan cara apapun. Seorang Pecandu Narkotika sudah tidak mampu lagi mengendalikan dirinya sendiri, mereka hanya sendirian tanpa perlu berpikir akan teman, keluarga atau lingkungan sekitarnya, banyak pecandu Narkotika yang meninggal akibat penggunaan dosis yang berlebih atau overdosis.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana Narkotika adalah " Penyidik ", dalam hal ini penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Polri) dan Badan Nasional Narkotika (selanjutnya disebut dengan

BNN) selanjutnya, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Terkait dengan Badan Narkotika Nasional, di seluruh wilayah Republik Indonesia, badan ini telah dibentuk dengan tujuan yang sama, yakni memerangi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Secara umum diakui bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangatlah kompleks, baik dilihat dari penyebabnya maupun penanganannya. Bila dilihat dari penyebab terjadinya, penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh banyak faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor letak geografi Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh obat, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian serta faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

Dilihat dari letak geografi, Indonesia memang sangat beresiko menjadi sasaran empuk pengedar narkoba karena posisi Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudra. Selain hal tersebut, Negara Indonesia adalah Negara kepulauan dengan banyak pelabuhan yang memudahkan jaringan gelap dalam mengedarkan narkoba. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa, pemerintah dan masyarakat melaksanakan pembangunan secara bersama-sama demi tercapainya tujuan pembangunan seperti yang tercantum dalam pasal 104, pasal 105 dan pasal 107 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menurut UU Narkotika dalam hal melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran Narkotika, dan prekursor Narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyelidik dan penyidik BNN.³ Sedangkan wewenang penyidik Polri tercantum juga pada pasal 81 UU Nomor 35 Tahun tentang Narkotika, tetapi penyidikan yang dilakukan oleh Polri secara umum terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP) dan juga terdapat pada pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Polri)⁴.

Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Narkotika, BNN mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

³ Lihat Pasal 1 angka (1) UU Narkotika.

⁴ Lihat Pasal 16 ayat 1 UU Polri

1.2 Rumusan Permasalahan

- a. Apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana rehabilitasi menurut UU Narkotika bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika?
- b. Bagaimana penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika sebagai upaya pemberantasan Narkotika?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan tentang apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana rehabilitasi menurut UU Narkotika bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika?
- a. Untuk menjelaskan tentang bagaimana penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika sebagai upaya pemberantasan Narkotika.

1.4 Kegunaan

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan Secara teoritis, penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi pengembangan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika.
- b. Penelitian ini diharapkan mapu memberikan wawasan serta pandangan tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika.

- c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi, sumber informasi, dan sumbangan pemikiran baru di dalam kalangan akademis dan praktisi khususnya Polri dalam upaya pemberantasan dan peredaran gelap Narkotika serta mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum di bidang rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika.

1.5 Keaslian

Dalam menyusun penelitian ini, telah dilakukan perbandingan terhadap penulisan penelitian-penelitian lain dengan judul yang serupa dengan penelitian yang disusun. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesamaan dari hasil karya orang lain. Dari perbandingan tersebut, diketahui bahwa tidak ada kesamaan terhadap tulisan-tulisan lain yang serupa dengan apa yang telah disusun dalam penelitian ini, baik terhadap judul, isi, serta pembahasan pada penelitian lain yang telah ditelaah dengan penelitian yang disusun.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan

observasi terhadap realita yang ada serta berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.⁵

Dalam penelitian ini, data yang dimaksud yaitu hal yang berkaitan dengan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika di Kabupaten Bangkalan. Lebih spesifik, yakni berkenaan dengan pertimbangan apa saja untuk memberikan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika, serta terkait dengan penerapan rehabilitasi itu sendiri.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Karena menggunakan jenis penelitian empiris, maka metode pendekatan yang diterapkan di dalam menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu jenis pendekatan yang beranjak dari norma atau aturan hukum yang ada, kemudian disesuaikan dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah menggunakan metode pengumpulan data primer, yang dimaksud pengumpulan data primer adalah mengadakan penelitian di lapangan atas praktik yang terjadi

⁵[Http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html](http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/pembahasan-penelitian-empiris.html), diakses pada tanggal 12 Maret 2016.

langsung pada obyeknya, dalam hal ini adalah para penyalah guna narkotika untuk dilakukannya rehabilitasi. Hal itu dilakukan dengan cara :

a. Observasi

Terkait dengan Observasi, Nasution dalam Sugiono menjelaskan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan”. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih”.⁶

Berkenaan dengan penelitian ini yaitu mengobservasi potret yang timbul di Kabupaten Bangkalan, terkait dengan hal-hal yang akan diobservasi yakni berkenaan dengan penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika di Kabupaten Bangkalan.

b. Wawancara

Wawancara yang hendak dilakukan adalah wawancara yang tidak setengah-setengah (total) dalam mencari data dan peneliti terlibat langsung dengan objek yang akan diteliti yaitu Kasat Reskoba Polres Bangkalan, yaitu berkenaan dengan

⁶ Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 317

penerapan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika di Kabupaten Bangkalan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Data yang diperoleh cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang terkumpul akan dilakukan analisa data dengan menghubungkan dengan masalah-masalah yang terjadi kemudian dilakukan penelitian agar dapat dipertanggung jawabkan, analisa akan dilakukan secara normatif kualitatif dimana hasil penelitian tersebut akan dibuat dalam bentuk skripsi.